

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT PERBEDAAN HARGA BARANG PADA
LABEL DAN HARGA KASIR***

Oleh

Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya Putera**

I Wayan Parsa***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan dari berbagai aspek tempat membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin berkembang, pasar tradisional yang dulunya sangat dicari kini sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke pasar modern atau yang lebih dikenal dengan supermarket. Namun dibalik kelebihan tersebut supermarket juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya adanya perbedaan harga yang tertera pada label dengan harga yang harus dibayar dikasir. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan harga barang pada label dan harga kasir serta faktor penyebab terjadinya perbedaan harga barang pada label dan harga kasir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab pada konsumen akibat perbedaan harga barang pada harga label dan harga kasir dengan menggunakan harga terdendah meskipun hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor namun pelaku usaha disini bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Perbedaan Harga.

* Karya ilmiah ini merupakan bukan ringkasan skripsi

**Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya Putera adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Prof. Dr. I Wayan Parsa. SH, MH adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Along with the progress of various aspects of where to buy goods for daily needs is also growing, traditional markets that were once highly sought after have now begun to be abandoned and turned to modern markets, better known as supermarkets. But behind these advantages, supermarkets also have some disadvantages, including there are employees who provide unsatisfactory services and the difference in prices that are listed on the label with the price to be paid at the airport. Writing this journal aims to find out the responsibility of the business actor to consumers who are harmed due to differences in the price of goods on the label and cashier prices and the factors that cause differences in the price of goods on the label and the cashier price. The method used in this study is a normative research method with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that business actors have full responsibility for losses incurred by consumers due to differences in the price of goods at label prices and cashier prices even though this is caused by several factors, but business people here are responsible for these losses.

Keywords: Responsibility, Business Actors, Price Differences.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, salah satu perkembangan yang sangat pesat dapat dilihat dalam perkembangan perdagangan di Indonesia. Di era modern ini bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai macam produk serta barang yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu didukung dengan kemajuan teknologi yang memperluas proses transaksi barang baik yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri. Hal demikian tentunya memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi konsumen atau pembeli.

Konsumen adalah setiap individu pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri atau

orang lain serta tidak untuk di perdagangkan.¹Dengan perkembangan yang semakin meningkat tentunya juga menimbulkan kebebasan bagi konsumen untuk memilih barang maupun jasa yang akan dibeli sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, dan papan.

Seiring dengan kemajuan dari berbagai aspek tempat membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin berkembang, pasar tradisional yang dulunya sangat dicari kinisudah mulai ditinggalkan dan beralih ke pasar modern atau yang lebih dikenal dengan supermarket.Hal ini terjadi karena supermarket menjual barang-barang yang lebih lengkap, tatanan yang lebih rapi serta fasilitas yang nyaman jika dibandingkan dengan pasar tradisional.Selain itu supermarket juga sering mengadakan promo dengan potongan harga yang lebih murah untuk mengundang lebih banyak konsumen datang berbelanja.Cara ini dilakukan sebagai usaha untuk menaikkan keuntungan penjualan dan mengurangi menumpuknya produk di gudang tempat persediaan barang.

Namun dibalik kelebihan tersebut supermarket juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya ada saja karyawan yang memberikan pelayanan kurang memuaskan serta adanya perbedaan harga yang tertera pada label (*price tag*) dengan harga yang harus dibayar dikasir. Kesalahan ini seringkali terjadi dan menyebabkan kerugian bagi konsumen yang harus membayar dengan harga lebih serta tidak jarang menimbulkan kekecewaan maupun kemarahan dari konsumen.

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 213

Para pelaku usaha seharusnya menetapkan harga dengan wajar yaitu melalui perhitungan yang teliti dan benar karena kedudukan sebagai pelaku usaha tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan harga yang sangat tinggi apalagi akan berdampak buruk bagi konsumen. Oleh karena itu konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat agar konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda atau label harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Salah satu hak konsumen yang berkaitan dengan harga ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi karena menderita kerugian ekonomis (*economic loss*). Artinya, konsumen berhak mendapatkan produk dengan harga yang wajar. Hal ini seharusnya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pelaku usaha bagaimanapun juga eksistensi konsumen sangat penting bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah saling membutuhkan yang mempunyai hubungan simbolis mutualistis. Sehingga konsumen perlu dibina, diperlihara, dan dijaga keberadaannya.²

Kasus perbedaan harga ini biasanya seringkali dianggap kurang penting, namun hal tersebut sebenarnya sangat merugikan dan telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen dalam Pasal 4 huruf (b) jelas disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih

² Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 222-223.

barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan.

Berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen guna menciptakan kesejahteraan bagi konsumen, namun nyatanya kasus tersebut masih sering terjadi di beberapa pusat perbelanjaan atau supermarket.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan harga barang pada label dan harga kasir ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perbedaan harga barang pada label dan harga kasir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan untuk mendapatkan pengetahuan yang terhimpun di dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum.³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan harga pada label dan harga kasir serta

³Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 49.

faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label dan harga kasir.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)serta pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab dengan semua undang-undang dan semua regulasinya yang bersangkutan.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label dan Harga Kasir.

Konsumen dalam hal dirugikan akibat adanya perbedaan harga barang pada label dan harga kasir berhak memperoleh hak-haknya yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK salah satunya ialah hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta apabila konsumen dirugikan konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.
2. Ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Penggantian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian dan adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha terbukti tidak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁴

Jika pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran tidak mencantumkan harga secara jelas dan mudah dibaca seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, serta tidak menetapkan harga barang dengan rupiah yang berlaku maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22

administratif berupa pencabutan izin usaha khususnya dibidang perdagangan. Hal ini dilakukan setelah diberikannya peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

Sementara jika dapat dibuktikan adanya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir maka pelaku usaha supermarket dapat dipastikan telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f yang menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan jasa yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label, keterangan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Ancamannya berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.0000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵

Adapun sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman tambahan yaitu :

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan oleh hakim;
3. Pembayaran berupa ganti rugi;
4. Penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada konsumen;
5. Penarikan barang dari peredaran; dan
6. Pencabutan izin usaha.

Namun langkah pembuktian dalam hal itu biasanya sulit dilakukan karena konsumen ada pada kondisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Selain itu sulitnya pembuktian, konsumen

⁵*Ibid*, h. 47.

juga sulit mendapatkan hak ganti rugi (kompensasi) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dari itu perlu adanya akibat hukum.⁶

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila ditemukan perbedaan harga pada label dan harga kasir maka pelaku usaha terbukti melanggar pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Sementara bila mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, apabila adanya perbedaan harga pada label dan harga kasir maka harga yang digunakan adalah harga yang termurah. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan diatas, maka sudah jelas bahwa pelaku usaha harus melakukan tanggung jawab penuh terhadap kelalaian yang terjadi. Sesuai dengan penjelasan mengenai Pasal 8 ayat (1) huruf f diatas, pelaku usaha terbukti memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label. Janji disini dapat dimaksudkan berupa harga pada label. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, h. 125

2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Harga Barang Pada Label dan Harga Kasir.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri atau pun bersama melalui perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi. Sementara itu yang dimaksud dengan karyawan adalah penduduk dalam usia kerja yang memiliki usia 18-64 tahun atau setiap orang yang memberikan jasanya pada organisasi yang membutuhkan tenaga kerja, kemudian mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi lainnya.⁷

Sebelum pihak konsumen membeli barang, konsumen akan memperhatikan harga terlebih dahulu. Harga barang tentunya harus sesuai dengan kualitas produk dan tidak merugikan konsumen. Dengan jumlah harga yang tertera pada label (*price tag*) akan mempermudah konsumen untuk mengetahui harga barang tanpa perlu bertanya pada pihak karyawan atau pihak kasir.

Mengenai aturan pencantuman harga barang dan jasa yang akan dijual telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang menjual barang baik secara

⁷Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 86

eceran kepada konsumen harus mencantumkan harga atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Permendag 35/2013) akan tetapi ini tidak berlaku bagi pemilik usaha mikro.

Sementara pada Pasal 3 ayat (1) Permendag 35/2013 ditentukan bahwa harga pada barang tersebut diletakan atau ditempelkan pada barang yang bersangkutan serta diletakan dekat dengan barang dan disertai dengan jumlah satuannya. Selain itu harga yang dicantumkan wajib menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku. Apabila barang yang akan dijual dikenakan pajak atau biaya lainnya harus dimuat informasi harga yang sudah termasuk atau yang belum termasuk pajak atau biaya lainnya dalam pencantuman harga.

Nyatanya tidak semua harga yang ditentukan dan tertera pada label (*price tag*) di supermarket merupakan harga asli dari barang tersebut, ketika konsumen membayar dikasir terjadi lah perbedaan harga antara yang tertera pada label (*price tag*) dan harga kasir. Hal ini tentu membuat konsumen merasa rugi, terlebih lagi jika harga dikasir lebih mahal dari harga yang tertera pada label (*price tag*). Tak jarang ada yang membatalkan proses pembelian karena merasa pihak supermarket mempermainkan para konsumen.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir antara lain :⁸

1. Kelalaian dari Pramuniaga atau Karyawan Toko.

⁸Novia Yulianti, 2016, Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, URL <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses tanggal 5 Juni 2019.

Kelalaian dari pramuniaga atau karyawan toko disini ialah salah satunya yaitu lupa mengganti harga yang tertera pada label sehingga menyebabkan perbedaan harga antara harga label dan harga kasir. Harga kasir disini tidak bisa disalahkan karena harga tersebut tentu sudah diketahui oleh pelaku usaha dan sudah masuk ke dalam sistem yang ada di tempat tersebut.

2. Faktor kemalasan Pramuniaga atau Karyawan Toko.

Kemalasan pramuniaga atau karyawan toko dalam hal lupa mengganti harga yang tertera pada label sehingga saat di kasir harga yang tertera pada kode itu sudah berbeda dengan sistem yang ada. Harga pada kasir merupakan harga yang sudah ada pada sistem sehingga tidak dapat dirubah kembali.

3. Data harga barang bermasalah dari pusat.

Salah satu kemungkinan adanya masalah data harga dari sistem kasir. Bisa saja terjadi kerusakan pada sistem sehingga data harga menjadi berbeda antara harga label dan kasir.

4. Kebijakan perusahaan yang kurang berpihak pada keterbatasan Pramuniaga atau Karyawan Toko.

Kebijakan perusahaan yang tidak jelas sehingga para pramuniaga atau karyawan toko tidak mengetahui adanya perubahan harga. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan harga pada label dan harga kasir.

5. Timbulnya kecurangan dari pihak supermarket.

Kecurangan merupakan salah satu kemungkinan yang sering terjadi. Kecurangan dari pihak supermarket yang ingin mendapatkan keuntungan semata sangat sering

ditemukan dalam kasus perbedaan harga ini. Hal ini tentu menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan serta keselamatan. Berdasarkan ketentuan itu dihimbau pada para konsumen untuk membaca daftar harga pada label (*price tag*) dengan benar dan memastikannya pada saat pembayaran agar tidak menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil dan analisis yang telah dipaparkan diatas diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan harga barang pada label dan harga kasir memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan ketentuan ini dapat berlaku jika dapat dibuktikan adanya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir maka pelaku usaha supermarket dapat memberikan pertanggungjawaban dengan menggunakan harga terendah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, apabila adanya perbedaan harga pada label dan harga kasir maka harga yang digunakan adalah harga yang termurah.

2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan harga barang pada label dan harga kasir adalah Kelalaian dari Pramuniaga atau Karyawan Toko, Faktor kemalasan Pramuniaga atau Karyawan Toko, Data harga barang bermasalah dari pusat, Kebijakan perusahaan yang kurang berpihak pada keterbatasan Pramuniaga atau Karyawan Toko serta Timbulnya kecurangan dari pihak supermarket

3.2 Saran

Dari hasil dan analisis yang telah dipaparkan diatas, diperoleh saran sebagai berikut :

1. Pelaku usaha diharapkan lebih teliti lagi dalam mencetak harga di label agar disesuaikan terlebih dahulu dengan harga kasir sehingga tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan terhadap kasus perbedaan harga barang pada label dan harga kasir.
2. Konsumen diharapkan lebih waspada lagi dan selalu mengecek harga yang tertera di label dan menanyakannya ke kasir untuk lebih mewaspadai adanya perbedaan harga barang pada label dan pada kasir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Husni, Lalu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Sinar Grafika, Jakarta
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Jurnal Ilmiah :

- Novia Yulianti, 2016, “Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta, URL <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses tanggal 5 Juni 2019.
- Anak Agung Sagung Agung Sintia Maharai, 2018, “Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (*Price Tag*) Dan Harga Kasir”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 02, No. 02, Mei 2018, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39975>, diakses tanggal 27 Oktober 2019, pukul 14:00 WITA.
- Ni Made Dwi Nurmahayani, 2016, “Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 3, Februari 2016, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39975>

[w/18970](#), diakses tanggal 27 Oktober 2019, pukul 13:00 WITA.

I Gusti Agung Mayadiani, 2017, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Periklanan Yang Merugikan Pihak Konsumen”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 7, November 2017, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35545>, diakses tanggal 27 Oktober 2019, pukul 12:30 WITA.

Amalia Rani, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13377>, diakses tanggal 28 Oktober 2019, pukul 13:00 WITA.

Luh Putu Dianata Putri, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, No. 10, Mei 2018, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137>, diakses tanggal 28 Oktober 2019, pukul 14:00 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

